

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI  
ZAKAT PADA LAZIS JATENG CABANG TEGAL**



**TUGAS AKHIR**

**OLEH:  
NISA NAFISAH  
NIM 18031177**

**POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA  
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA  
LAZIS JATENG CABANG TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Nisa Nafisah

NIM : 18031177

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing  
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 24 Juni 2021

Pembimbing I



Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT

NIPY. 04.015.210

Pembimbing II



Dewi Kartika, SE, M.Ak, CAAT

NIPY. 009.013.158

## LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA  
LAZIS JATENG CABANG TEGAL

Oleh :

Nama : Nisa Nafisah

NIM : 18031177

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 07 Juli 2021

1. Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT

Ketua Sidang



2. Anita Karunia, SE, M.Si

Penguji I



3. Hikmatul Maulidah, S.Pd, M. Ak, CAAT

Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari

NIPY. 03.013.142

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZIS JATENG CABANG TEGAL”, beserta isinya adalah benar - benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 24 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



NISA NAFISAH

NIM. 18031177

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : NISA NAFISAH

NIM : 18031177


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lazis Jateng Cabang Tegal. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribuskannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 24 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



NISA NAFISAH

18031177

## HALAMAN MOTTO

*"Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang suka menolong saudaranya maka Allah akan senantiasa menolongnya.*

*(HR. Muslim, lihat juga Kumpulan Hadits Arba'in An Nawawi hadits ke 36)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tidak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, sehingga sampai sekarang indahnyanya iman dan islam masih terasa. Bantuan dari berbagai pihak pun tak luput dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, baik bantuan secara materi, spiritual, informasi dan motivasi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan ingin mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk :

1. Ummi tercintaku, malaikat tanpa sayapku, yang tak pernah berhenti memberikan semangat, doa, cinta serta kasih sayang tanpa henti.
2. Abiku, pahlawanku, yang tak pernah mengeluh dalam memberikan yang terbaik untuk keluarga dengan segala kemampuannya.
3. Kedua adikku tersayang Hana Hanifah dan M. Syafiq Itqoni yang juga membantu dalam penelitian tugas akhir dalam memperbaiki mood penulis saat sedang *badmood* sehingga pengerjaan Tugas Akhir berjalan dengan lancar dan menyenangkan.
4. Sahabat seperjuangan Ichfa Aulia, Muminatus Sholihat, Rani Susanti untuk segala kebersamaan dalam suka maupun duka yang telah dirasakan bersama selama tiga tahun dan masih saling memberi semangat selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
5. Rekan-rekan di Lazis Jateng Tegal, terutama pimpinan area, Pak Ariyanto yang selalu menanggapi pertanyaan-pertanyaan penulis saat penulis bingung dan tidak tahu tentang seputar lembaga.
6. Pak Asrofi Langgeng dan Bu Dewi Kartika yang telah sabar membimbing penulis menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Segenap Civitas Politeknik Harapan Bersama Tegal.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lazis Jateng Cabang Tegal”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:


1. Bapak Nizar Suhendra, SE, M.PP selaku Rektor Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dewi Kartika, SE, M.Ak, CAAT selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Ariyanto selaku Pimpinan Lazis Jateng Cabang Tegal yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian pada Lazis Jateng Cabang Tegal dan mempermudah pengambilan data yang dibutuhkan selama penelitian.
6. Karyawan Lazis Jateng yang telah membantu dan memberikan kenyamanan kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir.
7. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 24 Juni 2021

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nisa Nafisah', written in a cursive style.

NISA NAFISAH

NIM. 18031177

## ABSTRAK

**Nisa Nafisah.** 2021. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lazis Jateng Cabang Tegal. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I : Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT; Pembimbing II : Dewi Kartika, S.E., M.Ak., CAAT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal dengan menggunakan data dan laporan tahun 2020. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Peneliti dalam menganalisis akuntansi zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal dengan langkah-langkah analisis kualitatif antara lain melakukan observasi di objek penelitian serta wawancara dengan pihak terkait, mengungkapkan data-data yang dibuat oleh Lazis Jateng Cabang Tegal terkait penerapan PSAK 109, menyajikan data-data keuangan, menyesuaikan standar akuntansi yang ada dengan PSAK 109 dan terakhir menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi zakat Lazis Jateng Cabang Tegal belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 109 karena masih terdapat ketidaksesuaian terutama dalam penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Kata Kunci** : Laporan Keuangan, PSAK 109, Akuntansi Zakat, Lembaga Amil Zakat

## ABSTRACT

*Nafisah, Nisa. 2021. The Analysis of The Application of PSAK 109 About Zakat Accounting at Lazis Jateng Tegal. Study Program: Accounting Associate Degree. Polytechnic Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT; Co-Advisor: Dewi Kartika, S.E., M.Ak., CAAT.*

*The purpose of this study was to determine the application of PSAK 109 about zakat accounting at Lazis Jateng Tegal. The data analysis method used is qualitative analysis with primary and secondary data. The used data collection were interviews, observation, literature study and documentation. Researchers in analyzing zakat accounting at Lazis Jateng Tegal with qualitative analysis steps include making observations at the object of research and interviews with the related parties, revealing the data by Lazis Jateng Tegal related to the application of the PSAK 109, presenting financial data, adjust the existing accounting standard with the PSAK 109 and finally drew conclusions. The results of this research concluded that Lazis Jateng Tegal was not fully in accordance with implementing PSAK 109 because there are still discrepancies, especially in the presentation and disclosure in the financial statements.*

**Keywords** : *Financial Statements, PSAK 109, Zakat Accounting, Amil Zakat Institution*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Batasan Masalah .....	7
1.6 Kerangka Berpikir.....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan atas Zakat .....	12
2.1.1 Pengertian Zakat.....	12
2.1.2 Jenis Zakat.....	13
2.1.3 Syarat – Syarat Zakat.....	14
2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat .....	15

2.2	Tinjauan atas Akuntansi Zakat.....	16
2.2.1	Pengertian Akuntansi.....	16
2.2.2	Pengguna Informasi Akuntansi dalam Lembaga Amil Zakat .....	19
2.2.3	Akuntansi Zakat.....	20
2.3	Tinjauan atas Lembaga Amil Zakat .....	21
2.3.1	Pengertian Lembaga Amil Zakat.....	21
2.3.2	Pengelolaan Pengumpulan Zakat .....	23
2.3.3	Distribusi Zakat .....	26
2.4	Tinjauan atas PSAK No 109 .....	31
2.4.1	Pengertian PSAK 109.....	31
2.4.2	Definisi – Definisi dalam PSAK 109 .....	31
2.4.3	Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109.....	32
2.5	Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>39</b>
3.1	Lokasi Penelitian.....	39
3.2	Waktu penelitian .....	39
3.3	Jenis data.....	39
3.4	Sumber data .....	40
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.6	Metode Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>44</b>
4.1	Gambaran Umum Lazis Jateng Cabang Tegal.....	44
4.2	Hasil Analisis Data .....	45
4.2.1	Deskripsi Akuntansi Zakat Lazis Jateng Cabang Tegal .....	45
4.2.2	Deskripsi Transaksi Keuangan Lazis Jateng Cabang Tegal.....	50
4.2.3	Analisis Perlakuan PSAK 109 Pada Lazis Jateng Cabang Tegal	54
4.3	Pembahasan.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>64</b>
5.1	Kesimpulan .....	64
5.2	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>

LAMPIRAN - LAMPIRAN..... 69

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 4. 1 Tabel Perbandingan Kesesuaian PSAK 109 .....	57

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir .....	9
Gambar 4. 1 Proses Akuntansi Zakat Lazis Jateng Tegal .....	46
Gambar 4. 2 Daftar Muzakki Lazis Jateng Tegal .....	50
Gambar 4. 3 Form Penerimaan Donasi .....	51
Gambar 4. 4 Form Pengajuan Dana .....	52
Gambar 4. 5 Form Pengeluaran Dana .....	52
Gambar 4. 6 Form Penyaluran Dana.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	69
Lampiran 2 Hasil Observasi (Laporan PM 2020) .....	71
Lampiran 3 Buku Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 1 .....	72
Lampiran 4 Buku Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 2 .....	74

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Salah satu rukun islam adalah kewajiban membayar zakat sehingga zakat menjadi hal yang sangat penting bagi umat muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa asset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajibannya tidak dikurangi. Agama islam telah mengatur bagaimana tata cara mengelola zakat karena disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Oleh karena itu, agar maksud dan tujuan zakat untuk pemerataan kesejahteraan dapat terwujud maka pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai organisasi pengelola zakat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Harahap, 2014: 14)<sup>[1]</sup>.

Salah satu organisasi pengelola zaka tersebut adalah *baitul maal* atau lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam kegiatan penerimaan dan penyaluran dana zakat (Saputri, 2019: 55)<sup>[2]</sup>. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pentingnya membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) supaya dana zakat tersalurkan tepat sasaran sesuai ashnaf. Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legalitas lebih dapat dipercaya karena setiap tahun melaporkan laporan keuangannya kepada Kementerian Agama, lembaga juga diwajibkan melakukan audit eksternal guna membuktikan bahwa laporan keuangan lembaga dapat dipercaya serta untuk menghindari penyimpangan internal. Dan hampir seluruh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai misi memberantas kemiskinan, dengan begitu menyalurkan dana zakat ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legalitas tentu akan membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dalam pengelolaan zakat perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memberikan rasa percaya pada para muzakki bahwa dana zakat yang dipercayakan telah tersalurkan dengan baik sehingga muzakki akan terus membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta keterbukaan kepada publik dari lembaga. Transparansi dan akuntabilitas juga dapat berpengaruh kepada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sehingga semakin transparan dan

akuntabel sebuah lembaga akan dapat memaksimalkan potensi zakat di Indonesia.

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media yang menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus standar akuntansi yang digunakan (Badrof, 2014: 3)<sup>[4]</sup>.

Standar akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terbitnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat yang di dalamnya termuat definisi-definisi mengenai pengertian elemen-elemen dalam PSAK 109, pengakuan dana zakat yang mana pengakuan keputusan zakat apakah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, pengukuran setelah pengakuan awal dimana penilaian pengurangan atau kerugian akibat hal diluar dugaan akan

diukur pada bagian ini, penyajian dana zakat atau penyaluran dana zakat yang telah diakui dan diukur sesuai kebijakan syariah, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan sehingga PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh organisasi pengelola zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Lazis Jateng adalah sebuah lembaga nirlaba yang konsen dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infaq/shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) yang telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia No 558 Tanggal 09 Agustus 2017. Lazis Jateng Cabang Tegal sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kantor pusat di Semarang, hadir di Tegal sejak tahun 2010 hingga sekarang. Lazis Jateng Cabang Tegal telah dipercaya oleh lebih dari 900 donatur pertahun untuk mengelola dana zakat baik secara rutin maupun insidental. Oleh karena itu, Lazis Jateng Cabang Tegal terus berupaya menjaga kepercayaan para donatur yang sudah menyerahkan dana zakatnya melalui Lazis Jateng Cabang Tegal. Salah satu bentuk pertanggungjawaban

kepada para donatur, Lazis Jateng setiap bulan dan setiap tahun selalu melaporkan penerimaan dana zakat secara transparan dan akuntabel.

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Lazis Jateng Cabang Tegal dalam melakukan pencatatan dana zakat masih terdapat kesalahan mengenai penerimaan dana non-halal yang tidak dicatat, tidak adanya pemisahan dana zakat amil dan dana zakat non amil, serta pencatatannya yang tidak terstruktur sehingga membuat banyaknya kesalahan saat pengakuan dana zakat. Hal tersebut disebabkan karena jurnal yang disediakan masih terdapat kekurangan seperti rumus untuk kode zakat tertukar dan terkadang error, prosentase dana zakat amil dan dana zakat non amil dilakukan secara terpusat sehingga cabang tidak mengetahui saldo dana zakat amil dan dana zakat non amil serta dana non halal tidak dicatat karena setiap ada penerimaan dana non halal akan dilakukan penyaluran langsung guna menghindari dana non halal tercampur dengan dana zakat mengikuti kebijakan cabang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZIS JATENG CABANG TEGAL”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lazis Jateng Cabang Tegal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terutama untuk yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai dana zakat, akuntansi zakat, lembaga amil zakat dan pemahaman penerapan standar akuntansi keuangan 109.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terutama untuk penelitian dibidang akuntansi mengenai penerapan PSAK 109.
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para akuntan syariah yang bergerak di lembaga amil zakat.

## 2. Manfaat Praktis :

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa menerapkan ilmunya secara praktek yang berhubungan dengan standar akuntansi keuangan.

### b. Bagi Instansi / Lazis Jateng Cabang Tegal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak Lazis Jateng Cabang Tegal dalam mengukur fungsi akuntansi dan laporan keuangan.

### c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Bagi universitas penelitian ini sebagai bahan untuk menambah referensi bacaan dan kajian ilmu khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.

## 1.5 Batasan Masalah

Terkait dengan luasnya lingkup permasalahan dan waktu penelitian ini maka perlu dilakukan suatu pembatasan masalah, agar penelitian lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lazis Jateng Cabang Tegal berdasarkan data muzakki dan data laporan keuangan tahun 2020.



## 1.6 Kerangka Berpikir

Standar Akuntansi Keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam membuat laporan keuangan Lazis Jateng Cabang Tegal dalam melaksanakan kegiatan akuntansinya.

Lazis Jateng adalah sebuah lembaga nirlaba yang konsen dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infaq/shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF). Oleh karena itu, setiap pencatatan dan lainnya sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat guna memperjelas penerapan PSAK 109 pada Lazis Jateng Cabang Tegal. Pada penelitian ini penulis menemui adanya masalah di Lazis Jateng Cabang Tegal mengenai pencatatannya yang masih manual, tidak terstruktur dan rumit yang membuat banyaknya kesalahan saat pengakuan dana zakat dan tidak adanya pemisahan dana zakat amil dan dana zakat non amil serta komunikasi yang kurang baik sehingga sesekali terjadi salah faham mengenai sumber dana saat akan dilakukan penyaluran dana zakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publiaksi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian penting dengan cepat.

### 2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan singkat atau pustaka yang mendasari dan mendukung pokok-pokok bahasan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian yang

diambil dan akan dijadikan tinjauan dalam penyusunan Tugas Akhir.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum, laporan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

### 3. Bagian Akhir

#### LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan atas Zakat**

##### **2.1.1 Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, mensucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Katakata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah.

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut istilah syara, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat

keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan. Kedamaian pemberi dan penerima zakat.

Dari pengertian diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. (Irawan, 2019 : 14-16)<sup>[5]</sup>.

### **2.1.2 Jenis Zakat**

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu :

#### **1. Zakat Fitrah**

Zakat Fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk idul fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.

Zakat fitrah hukumnya wajib. Dasar hukum wajibnya zakat fitrah terdapat di beberapa hadist, diantaranya adalah hadist riwayat Ibnu Umar Ra. Menurut HR. Bukhari dan Muslim (dalam Wulansari, 2013 : 17)<sup>[6]</sup> “Sesungguhnya, Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan berdo'a satu sha' kurma atau satu sha' gandum.”

## 2. Zakat Maal

Zakat Maal / Harta Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

Zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. (Wulansari, 2013 : 17)<sup>[6]</sup>.

### 2.1.3 Syarat – Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi (dalam Wulansari, 2013 : 17)<sup>[6]</sup> adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Mencukupi satu nisab.
3. Berlalu satu haul atau satu tahun.
4. Harta tersebut baik dan halal

5. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
6. Dalam kepemilikan penuh.
7. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
8. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

#### **2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat**

Menurut El Madani (dalam Wulansari, 2013 : 18)<sup>[6]</sup> ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, di antaranya ialah :

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
6. Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.



## **2.2 Tinjauan atas Akuntansi Zakat**

### **2.2.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah (Susilowati, 2017: 1)<sup>[7]</sup>.

Islam adalah sistem nilai dan tata cara serta praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekadar bertujuan agar manusia tidak bebas tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits harus menjadi rujukan semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya termasuk didalamnya ilmu akuntansi. Hal ini dimaksudkan guna membuat rancang bangun, sistem atau paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai dan kaidah islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadjisarosa bahwa "sesuatu (ekonomi/akuntansi) menurut pengertian yang umum akan memperoleh predikat syariah setelah dikenali secara benar dan utuh, dengan catatan, benar dan utuh menurut hukum-hukum ketetapanNya. Dengan demikian, bangunan akuntansi syariah dapat terwujud apabila kita sebagai umat Islam

mampu mengkaji Al-Qur'an dan menurunkannya ke dalam praktik keseharian.

Tujuan dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang atau segolongan saja. Oleh karena itu Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat dan sistem tanpa bunga (Badrof, 2014: 30)<sup>[4]</sup>.

Muhammad Akram Khan, (dalam Harahap, 2014: 69)<sup>[1]</sup> merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut.

a) Penentuan Laba Rugi yang tepat

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.

b) Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.

c) Ketaatan kepada hukum syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi.

d) Keterikatan pada keadilan

Karena tujuan utama dari syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan dalam masyarakat.

e) Melaporkan dengan baik

Peranan perusahaan dianggap dari pandangan luas pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Nilai sosial ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.

f) Perubahan dalam praktek akuntansi

Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Akuntansi harus mampu bekerjasama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

Menurut (Harahap, 2014: 59)<sup>[1]</sup> berbicara mengenai tanggung jawab sosial, Islam telah mengaturnya, tidak hanya tanggung jawab sosial, tapi hanya kepada Tuhan.

### **2.2.2 Pengguna Informasi Akuntansi dalam Lembaga Amil Zakat**

Ada dua kelompok yang menggunakan informasi akuntansi, yaitu pihak internal lembaga dan pihak eksternal lembaga. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Lembaga atau Ketua Yayasan. Informasi akuntansi sangat penting bagi pimpinan lembaga atau ketua yayasan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.
2. Para pegawai. Informasi ini berguna untuk mengetahui maju mundurnya lembaga karena hal ini berhubungan dengan penghasilan mereka serta sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai, majunya lembaga berarti kualitas pegawai sangat baik.
3. Muzakki atau donatur. Informasi ini dapat memberikan jaminan atau kepercayaan para muzakki untuk memutuskan apakah lembaga cukup terpercaya dalam mengelola pembayaran zakat para muzakki.
4. Pemerintah. Informasi ini dapat dijadikan acuan bahwa lembaga dipercaya masyarakat dalam mengelola zakat sehingga dapat diberi surat izin lembaga yang legal.
5. Masyarakat. Informasi ini memberikan arahan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat serta tenang saat dibantu lembaga karna dana berasal dari sumber yang halal.

### 2.2.3 Akuntansi Zakat

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam adalah untuk menghitung zakat. Tapi akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga konvensional seperti yang telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazisnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap

tidak kena zakat, *nishab*. Transaksi zakat adalah transaksi zakat, infaq dan sedekah.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah (Badrof, 2014: 38)<sup>[4]</sup>.

## **2.3 Tinjauan atas Lembaga Amil Zakat**

### **2.3.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat**

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat namun karena Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka Undang - Undang tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang - Undang tersebut, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan

dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah disebut dengan Organisasi Pengelola Zakat.

Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut. (Zahro, 2016 : 10)<sup>[8]</sup>.

### 2.3.2 Pengelolaan Pengumpulan Zakat

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya.

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal 3a tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, telah disebutkan tujuan pengelolaan zakat, yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Zahro, 2016 : 10)<sup>[8]</sup>.

Syariat menekankan mengapa zakat harus diurus oleh badan amil zakat. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

1. Bahwa hati nurani dan naluri kebanyakan orang sangat mencintai harta, sehingga sangat berat untuk mengeluarkan sesuatu



yang paling disayangi itu, jika diserahkan atas kesadaran sendiri tanpa campur tangan penguasa.

2. Fakir miskin yang menerima pembagian zakat dari badan amil zakat merasa tidak rendah diri karena terpelihara dari rasa hina dan perkataan orang kaya yang sering menyakiti hati orang miskin apabila menerima langsung dari orang kaya.
3. Bila pelaksanaan zakat diserahkan kepada setiap bagian para wajib zakat sendiri, hal itu akan terjadi kezaliman, karena setiap orang mempunyai pandangan, pertimbangan dan atensi tertentu kepada seseorang, akibat pasti ada fakir miskin yang tidak mendapat bagian sama sekali, sementara yang lain memperoleh bagian yang bertumpuk dari beberapa wajib zakat.
4. Yang berhak atas zakat bukan hanya kelompok individual, seperti fakir dan miskin, tetapi beberapa ashnaf lain yang seluruhnya adalah menjadi tanggungjawab umum pemerintah untuk menanggulangnya secara terencana dan tuntas.
5. Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah (*ulil amar*) dan negara (*al-daulah*) apabila negara akan melaksanakan pembangunan dan untuk melancarkan urusan-urusan pemerintahan, maka harta zakat boleh digunakan seperlunya.

Menurut Didin Hafhifudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan, yakni:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.

2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki.
3. Untuk mencapai efesiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

1. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. Prinsip sukarela, artinya dalam pemungutan dan pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infak, dan sedekah dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai unsur-unsur pemaksaan.
3. Prinsip kerpaduan, artinya sebagai organisasi yang berasal dari swadaya dalam masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya seharusnya dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya.

4. Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. (Armayani, 2017: 12-15)<sup>[9]</sup>.

### **2.3.3 Distribusi Zakat**

Zakat sebagai pondasi Islam, sepertinya sangat ideal untuk dijadikan satu model alternatif dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian bahwa zakat dapat melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang ditimbulkannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau beberapa tempat. Jadi, distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta, yaitu mustahik.

Badan amil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan dan mengangkat kesejahteraan ekonomi mustahik. Salah satu programnya adalah zakat, infak, dan sedekah diwujudkan dengan pengembangan usaha ekonomi seperti bantuan modal usaha.

Dalam konsep zakat harus didistribusikan di daerah muzakki kepada semua kelompok penerima zakat di wilayah dimana zakat itu diperoleh. Golongan fakir miskin terdekat dengan muzakki adalah sasaran pertama yang berhak menerima zakat yang membutuhkan

perhatian khusus. Tidak dibenarkan orang fakir miskin dibiarkan terlantar dan kelaparan.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan para zahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun, penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik.

Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Upaya pendayagunaan zakat harta pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar *mustahiq* tidak di didik menjadi masyarakat yang konsumtif. Ketika diberi zakat, maka *mustahik* berpikir bagaimana memanfaatkan harta

zakat itu menjadi modal usaha. Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya dia tidak lagi menjadi *mustahiq*, malah kalau mungkin menjadi *muzakki* orang yang mengeluarkan zakat.

Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan umumnya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta.

Konsep zakat produktif ekonomi inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Tentang model dan pola penyaluran harta zakat kepada ashnaf delapan dapat diberikan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin yang memiliki potensi untuk berusaha :
  - a. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan.
  - b. Membangun sarana prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur.
  - c. Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki keterampilan tertentu.

## 2. Mualaf

- a. Membantu kehidupan ekonomi para muallaf yang umumnya mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat perpindahan agama.
- b. Menyediakan dana dan sarana untuk menyadarkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak kejahatan kriminal dan asusila.
- c. Membiayai rehabilitasi mental orang-orang yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, perjudian, dan sejenisnya.
- d. Membiayai pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertinggal dan suku terasing.
- e. Membiayai usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan pada umumnya.

## 3. *Riqab* (Hamba sahaya atau budak)

- a. Membantu pembebasan buruh-buruh rendahan dan kasar dari belenggu majikannya yang mengeksploitir tenaga buruh atau dapat memurtadkan mereka.
- b. Membantu pembebasan orang-orang tertentu yang dipenjara karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
- c. Membantu pembebasan masyarakat muslim yang tertindas, baik sebagai manusia individu maupun sosial.

4. *Gharimin* (Orang yang berhutang)

- a. Membantu atau meminjamkan pembayaran hutang-hutang orang yang jatuh pailit dalam menjalankan kewajibannya.
- b. Membantu peningkatan kemampuan manajemen bagi orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman berbunga atau tanpa berbunga.

5. *Fi sabilillah* (pejuang di jalan Allah)

- a. Membantu pembiayaan tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meninggikan agama.
- b. Membantu biaya keamanan masyarakat dari berbagai gangguan dan tindakan destruktif.
- c. Membantu biaya dalam menegakkan keadilan hukum bagi warga negara yang tidak mampu.

6. *Amilin* (Pengumpul dan penyalur dana zakat)

7. *Ibnu Sabil* (Musyafir dan para pelajar perantauan)

- a. Biaya pengiriman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
- b. Membiayai ekspedisi ilmiah.
- c. Membantu para pengungsi baik karena alasan politik, peperangan, maupun karena bencana alam. (Armayani, 2017: 15-18)<sup>[9]</sup>.

## **2.4 Tinjauan atas PSAK No 109**

### **2.4.1 Pengertian PSAK 109**

PSAK 109 adalah Pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk diterapkan pada lembaga sosial pengumpulan zakat. PSAK 109 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010. Tujuannya untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008)<sup>[10]</sup>.

### **2.4.2 Definisi – Definisi dalam PSAK 109**

Definisi-definisi berikut digunakan dalam pernyataan ini:

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.



4. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).
6. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
7. Mustahiq terdiri dari 8 ashnaf :
  - 1) Fakir
  - 2) Miskin
  - 3) Riqab
  - 4) Orang yang terlilit utang (ghorim)
  - 5) Muallaf
  - 6) Fii Sabilillah
  - 7) Orang dalam perjalanan (ibnu sabil)
  - 8) Amil (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008)<sup>[10]</sup>.

### **2.4.3 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109**

#### **1. Pengakuan Awal Zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar

nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.

Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip Syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

## 2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

### 3. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

### 4. Dana Non Halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

### 5. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### 6. Komponen Laporan Keuangan

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak dari amil terdiri dari:

- 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelola
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008)<sup>[10]</sup>.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penerapan PSAK 109 pada lembaga zakat dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lidya Aprilia (2017)	Analisis Penerapan PSAK Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Lazis YBW UII Yogyakarta)	Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah YBW UII sudah sesuai dengan PSAK 109. Konsep pengakuan dan pengukuran Infak/Sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Dan Kosep penyajian dan pengungkapan Lazis YBW UII belum sesuai dengan PSAK 109.
2.	Siti Hadijah (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

		Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene			tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat dan Infaq/ sedekah.
3.	Tiara Dewi Saputri, Nur Diana, M. Cholid Mawardi (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus pada Lazis Al- Haromain dan Lesma An- Nuur Kota Batu	Deskriptif Analitis dan Kualitatif		Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil.
4.	Sartika Wati HS Arief,	Analisis Penerapan	Deskriptif Kualitatif.		Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS

	Hendrik Manossoh, Stanly W. Alexander (2017)	PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado		Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.
5.	Murniati, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh	Deskriptif Komparatif	Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan persentase penerapan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh sebanyak 94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh telah melakukan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah dengan baik sesuai dengan PSAK yang berlaku
6.	Pandapotan Ritonga (2017)	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No. 109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan,

---

Utara	pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah.
-------	--

---

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2021

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lazis Jateng Cabang Tegal yang bertempat di Jalan Cempaka Timur No 10 Kejambon Kota Tegal.

#### **3.2 Waktu penelitian**

Penelitian dilaksanakan dimulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

#### **3.3 Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2012 : 6)<sup>[11]</sup> data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara pra penelitian dan penelitian dan penelitian berupa informasi data perusahaan, standar akuntansi yang digunakan dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian. dengan bagian admin Lazis Jateng Cabang Tegal mengenai standar akuntansi yang digunakan.



## 2) Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2012 : 13)<sup>[11]</sup> data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (skoring). Data kuantitatif berupa buku pelaporan keuangan, buku mustahiq Lazis Jateng Cabang Tegal tahun 2020.

### 3.4 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data, (Sugiyono, 2018 : 213)<sup>[15]</sup>. Data ini seperti tanya jawab atau wawancara kepada karyawan Lazis Jateng Cabang Tegal untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan seperti struktur organisasi, tugas, wewenang, dan lain-lain serta melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan informasi tentang penerapan standar akuntansi berdasarkan PSAK 109 di Lazis Jateng Cabang Tegal.

#### 2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012: 137)<sup>[11]</sup> data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari buku-buku berupa Rapat Keuangan Anggaran Tahunan (RKAT), laporan keuangan, dan data mustahiq di Lazis Jateng Cabang Tegal.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data-data yang telah dijelaskan diatas, digunakan beberapa metode antara lain:

#### 1. Metode Wawancara / *Interview*

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2015: 72)<sup>[12]</sup> wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur di mana akan dilakukan kepada karyawan serta manager lazis Jateng cabang tegal.

#### 2. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2014: 145)<sup>[13]</sup> observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada Lazis Jateng dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini. Data yang diperoleh melalui metode ini adalah berupa catatan hasil pengamatan mengenai sistem kerja di Lazis Jateng Cabang Tegal, alur kas masuk dan keluar dan alur dari menghimpun sampai pendistribusian.

#### 3. Metode Kepustakaan/Studi Pustaka

Menurut Nazir (2014: 93)<sup>[14]</sup> studi pustaka teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur,

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

#### 4. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012: 82)<sup>[11]</sup> dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dan seseorang. Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi berupa foto-foto kegiatan beasiswa tepat terpadu di Lazis Jateng Cabang Tegal, dan data laporan-laporan tahunan.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi penelitian tentang kesesuaian penerapan PSAK 109.

Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan observasi dilapangan serta wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan.
2. Mengungkapkan data-data yang dibuat oleh Lazis Jateng Cabang Tegal terkait penerapan PSAK 109.
3. Menyajikan data-data keuangan, penghimpunan dan penyaluran yang dibuat oleh Lazis Jateng Cabang Tegal.
4. Menyesuaikan standar akuntansi yang ada dengan PSAK 109.
5. Menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lazis Jateng Cabang Tegal**

Lazis Jateng adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Al-Ihsan Jawa Tengah, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya Ziswaf. Sebagai LAZ Tingkat Provinsi sesuai SK Bimas Islam Kemenag RI No 558 Tgl 09 Agustus Tahun 2017. Lazis Jateng Cabang Tegal mulai berdiri pada tahun 2010 dengan pendirian kantor layanan dibawah Cabang Semarang dan berkembang hingga kini. Saat ini kantor layanan tegal berada dalam tanggungjawab Bapak Hanif yang ditunjuk sebagai Plt. Kantor Layanan Tegal karena Pimpinan Cabang Tegal, Bapak Ariyanto sedang ditugaskan di kantor pusat semarang.

Sejak tahun 2018, penerimaan donasi di Lazis Jateng Tegal mengalami peningkatan. Meski tahun lalu mengalami krisis karena *covid 19*, namun penerimaan donasi tidak menurun tapi juga tidak melampaui target. Pada tahun 2018, Lazis Jateng Cabang Tegal berhasil menghimpun dana sebesar kurang lebih 1 Milyar dan berhasil mencapai target. Pada tahun 2019-2020, Lazis Jateng Cabang Tegal tidak mengalami penurunan namun juga tidak melampaui target.

Pada tahun 2021, sudah hampir memasuki paruh kedua tahun ini, namun penerimaan donasi belum memenuhi setengah dari target. Ramadhan tahun ini pun penerimaan zakat menurun dan tidak seperti sebelumnya yang selalu


mencapai target penerimaan zakatnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya marketing cabang tegal. Pimpinan cabang bertugas di kantor pusat dan rekan-rekan yang berpulang juga menjadi sebab turunnya kinerja cabang tegal tahun ini. Kabar duka yang bertubi membuat cabang tegal kehilangan semangatnya. Meski begitu, Lazis Jateng Cabang Tegal kembali bangkit dan mulai mengusahakan yang terbaik demi masyarakat dan demi rekan-rekan yang lebih dulu menghadap Allah SWT. Saat ini kantor layanan tegal beranggotakan 5 amilin dari sebelumnya 8 amilin. Kantor Layanan Tegal berusaha memaksimalkan kinerja terbaik untuk mencapai target dan mencapai visi lembaga.

## **4.2 Hasil Analisis Data**

### **4.2.1 Deskripsi Akuntansi Zakat Lazis Jateng Cabang Tegal**

Lazis Jateng Tegal membuat laporan keuangan secara berkala setiap satu tahun sekali untuk dilaporkan kepada kemenag dan BAZNAS. Dalam pembuatan laporan keuangan, lembaga zakat diharuskan berpedoman pada PSAK 109. Sejak tahun 2019, Lazis Jateng Tegal hanya membuat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran saja. Dan Lazis Jateng Tegal tentu memiliki proses akuntansi yang digunakan untuk memudahkan proses akuntansi lembaga cabang.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Lazis Jateng Tegal sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Proses Akuntansi Zakat Lazis Jateng Tegal

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

Berikut penjelasan proses akuntansi Lazis Jateng Tegal :

#### 1. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat biasanya dilakukan oleh bagian *marketing* atau *fundraising*. Lazis Jateng Tegal menyediakan pelayanan jemput donasi jika muzakki ingin dijemput donasinya karena terlalu sibuk atau berbagai alasan lainnya. Muzakki juga bisa membayarkan zakatnya melalui rekening yang tersedia atau bisa datang ke kantor layanan untuk membayarkan zakatnya.

Amil akan membuatkan bukti penerimaan donasi atau form setoran donasi yang terdapat 3 layer. Muzakki akan mendapatkan form setoran donasi layer pertama yang bertanda tangan amil penerima zakat dan stempel lazis jateng. Form ini berguna sebagai

bukti bahwa telah membayar zakat dan juga berguna sebagai bukti untuk mengurangi objek pajak.

## 2. Rekapitulasi Penerimaan Zakat

Setelah penerimaan zakat, form setoran donasi layer 2 akan diteruskan pada admin keuangan untuk selanjutnya di catat menggunakan *excel* dan sistem silazisku. Admin keuangan diwajibkan mencatat dan melaporkan donasi yang masuk setiap hari. Dan pada saat akhir bulan, kas zakat harus disetorkan ke kantor pusat guna direkap oleh admin keuangan pusat.

Rekapitulasi penerimaan zakat juga berfungsi sebagai acuan pada saat bagian program mengajukan dan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya). Selain itu data rekapitulasi penerimaan zakat juga menjadi bahan evaluasi oleh pusat kepada bagian *marketing* dan *fundraising* mengenai jumlah donasi yang juga berkaitan dengan pelayanan kepada muzakki, dan dari data ini juga berpengaruh pada *kafalah marketing* dan *fundraising*.

## 3. Pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Pembuatan RAB ini dilakukan oleh bagian program yaitu admin program. Sebelum pembuatan RAB ini, bagian program staff penyaluran telah melakukan analisis data penerima manfaat atau mustahiq dengan cara mendatangi rumahnya dan melakukan wawancara yang diperlukan guna menghindari salah bidik penerima manfaat.



Setelah penerima manfaat telah terbukti kebenarannya, bagian program cabang pengajuan dananya dengan membuat RAB yang kemudian akan dikirimkan ke email pusat. Admin program cabang akan melakukan konfirmasi terkait RAB yang dikirimkan beserta data kebenaran penerima manfaat.

Setelah semua RAB dari cabang terkirim maka akan dilakukan rapat anggaran bulanan yang dihadiri semua bagian program cabang se-jateng. Rapat ini diadakan guna memperjelas pengajuan anggaran dan memastikan bahwa dana yang terkumpul mampu meng-*cover* anggaran yang diajukan.

#### 4. Penyaluran Dana Zakat

Staff penyaluran akan menyalurkan dana, yang mana setelah dilakukan *survei* dan dana yang diajukan kepada admin program telah di acc oleh pusat maka staff penyaluran akan segera menyalurkan dananya.

Pada saat penyaluran, staff penyaluran akan membawa form penyaluran 3 layer. Layer pertama untuk admin program, layer kedua untuk staff penyaluran dan layer ketiga untuk penerima manfaat. Setelah mengisi form penyaluran, staff penyaluran akan melakukan dokumentasi sebagai bahan laporan.

#### 5. Rekapitulasi Penyaluran Dana

Rekapitulasi penyaluran dana dilakukan oleh admin keuangan setelah mendapat laporan dari admin program. Admin

program akan meminta data penyaluran kepada staff penyaluran seperti form penyaluran, dokumentasi dan narasi kondisi penerima manfaat. Setelah data terkumpul, admin program akan membuat format laporan untuk diteruskan kepada admin keuangan.

Admin keuangan akan melakukan *input* data penyaluran melalui *excel* dan admin program akan melakukan *input* data penyaluran melalui *simpro*. Setiap akhir bulan, dana RAB yang telah di acc pusat diharuskan telah tersalurkan semua jika tidak maka dana tersebut harus dikembalikan. Pada akhir bulan admin keuangan cabang dan admin keuangan pusat akan melakukan olah data atau *closingan* untuk menyamakan data keuangan pusat dan cabang supaya tidak terjadi perbedaan catatan nominal. Jika dana program acc tidak disalurkan maka akan menjadi pengurang pada saat RAB bulan depan diajukan.

#### 6. Laporan Penyaluran

Laporan penyaluran dilakukan oleh admin program. Laporan ini ditujukan kepada admin program pusat untuk diteruskan kepada direktur program. Laporan ini juga ditujukan untuk muzakki dan masyarakat umum dengan begitu *trust* masyarakat akan berkembang dan mempercayakan dana zakatnya kepada Lazis Jateng Tegal.

#### 4.2.2 Deskripsi Transaksi Keuangan Lazis Jateng Cabang Tegal

Pada penelitian ini, penulis mengemukakan data transaksi yang terjadi pada tahun 2020, yaitu terdiri dari beberapa data termasuk formulir/dokumen-dokumen yang digunakan oleh Lazis Jateng Tegal dalam transaksinya. Berikut ini merupakan data yang ditemukan penulis pada Lazis Jateng Cabang Tegal :

##### 1. Daftar Muzakki

Dokumen ini berisi daftar identitas muzakki lazis jateng cabang tegal, daftar ini digunakan untuk melengkapi laporan penerimaan dana dan memudahkan tim marketing dalam menganalisis minat muzakki.

NO	TANGGAL	NAMA MUZAKKI	JENIS DANA	NOMINAL
1	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
2	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
3	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
4	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
5	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
6	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx
7	20 Desember 2020	xxxxxx	Zakat Profesi	Rp xxx

Gambar 4. 2 Daftar Muzakki Lazis Jateng Tegal

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

##### 2. Bukti Penerimaan Dana

Bukti penerimaan dana dibuat oleh tim marketing pada saat penerimaan dana dari muzakki. Form ini terdapat 3 salinan, masing-masing untuk muzakki, marketing, dan untuk admin keuangan. Form yang diberikan kepada muzakki berguna sebagai bukti bahwa ia telah berdonasi di lazis jateng dan juga untuk bukti

jika sang muzakki ingin memasukkannya sebagai pengurang objek pajak. Form yang diberikan kepada marketing untuk arsip dan bukti mengenai totalan penghimpunannya. Dan form yang diperuntukan admin keuangan berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan dana yang kemudian dicatat untuk di laporkan kepada admin keuangan pusat.

Gambar 4. 3 Form Penerimaan Donasi

Sumber : Lazis Jateng Tegol, 2021

### 3. Bukti Pengajuan Dana

Bukti pengajuan dana dibuat oleh admin program untuk kemudian diajukan kepada admin keuangan setelah dipastikan dana program telah di acc oleh pusat. Bukti pengajuan dana ini akan diolah oleh admin keuangan sebagai bahan closingan akhir bulan.



**LAZIS JATENG**  
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH

YAYASAN AL-IHSAN JAWA TENGAH  
SK Dirjen Bimas Islam Kemenag RI  
Sebagai LAZ Skala Provinsi  
Nomor 558 Tanggal 09 Agustus 2017

### Form Pengajuan Dana

Tanggal Pengajuan : \_\_\_\_\_  
 Diajukan oleh : \_\_\_\_\_  
 Kebutuhan untuk : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Realisasi : \_\_\_\_\_

**Rincian Kebutuhan Dana**

No.	No. Akun	Keterangan	P/K

**Catatan Administrasi/ Direktur**

Diajukan oleh	Disetujui oleh	
	Bagian Adminkeu	Direktur

Gambar 4.4 Form Pengajuan Dana

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

#### 4. Bukti Pengeluaran Dana

Bukti pengeluaran dana dibuat oleh admin keuangan setelah dana dicairkan dan diberikan kepada admin program. Form ini juga digunakan sebagai bahan closing akhir bulan yang disajikan dengan form pengajuan dana.



**LAZIS JATENG**  
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH

YAYASAN AL-IHSAN JAWA TENGAH  
SK Dirjen Bimas Islam Kemenag RI  
Sebagai LAZ Skala Provinsi  
Nomor 558 Tanggal 09 Agustus 2017

### Bukti Pengeluaran Dana

Tanggal : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ No : \_\_\_\_\_

**Jenis Pengeluaran Dana**  
 Penyaluran  Operasional  Lainnya

Telah dikeluarkan uang/barang senilai : Rp. \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_  
 Diterima oleh : \_\_\_\_\_  
 Untuk keperluan : \_\_\_\_\_

**Cara Penyampaian Dana**  
 Tunai  Transfer/Bank

**Transfer Via Rekening**

Nama Bank : \_\_\_\_\_  
 No Rekening : \_\_\_\_\_  
 Atas Nama : \_\_\_\_\_  
 Kode Transaksi : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Transaksi : \_\_\_\_\_

Penerima Dana : \_\_\_\_\_  
 Administrasi Keuangan : \_\_\_\_\_  
 Pimpinan/Direktur : \_\_\_\_\_

*Nama Jelas & Tanda Tangan*

Gambar 4.5 Form Pengeluaran Dana

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

## 5. Bukti Penyaluran

Setelah dana dicairkan, dana tersebut akan di salurkan oleh staff penyaluran kepada penerima manfaat. Pada saat penyaluran, staff penyaluran akan mengisi form penyaluran yang mana form tersebut kemudian akan diberikan kepada admin program untuk dibuatkan laporan penyaluran pada saat closing akhir bulan. Laporan penyaluran juga akan dikirim kepada para muzakki supaya muzakki mengetahui bagaimana dananya di eksekusi oleh lazis jateng.

Form penyaluran ini juga akan disatukan dengan form pengajuan dana dan form pengeluaran dana serta dengan identitas penerima manfaat sebagai bukti bahwa dana tersebut telah disalurkan. Form penyaluran terdapat 3 lapisan. Lapisan pertama untuk admin program (bahan closingan), lapisan kedua untuk admin keuangan (bahan closingan) dan lapisan ketiga untuk mustahiq sebagai bukti bahwa telah menerima dana dari lazis jateng.

YAYASAN AL-IHSAN JAWA TENGAH		Tanda Terima Penyaluran							
<b>LAZIS JATENG</b> <small>LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH</small>		<small>SK Dirjen Bimas Islam Kemenag RI            Sebagai LAZ Skala Provinsi            Nomor 558 Tanggal 09 Agustus 2017</small>							
Tanggal : _____									
Telah diterima dari : _____		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Program</th> <th>Kode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>		Program	Kode	_____	_____	_____	_____
Program	Kode								
_____	_____								
_____	_____								
Telepon/ Hp : _____									
Penerima Manfaat									
Nama : _____									
Alamat : _____									
_____		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Berupa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uang</td> </tr> <tr> <td>Barang</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>		Berupa	Uang	Barang	_____		
Berupa									
Uang									
Barang									
_____									
Penerima Manfaat	LAZIS JATENG								
<small>Nama Jelas &amp; Tanda Tangan</small>	<small>Nama Jelas &amp; Tanda Tangan</small>	<small>Lembar Putih untuk Keuangan, Hijau Program, Kuning Mustahik</small>							

Gambar 4.6 Form Penyaluran Dana

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

### **4.2.3 Analisis Perlakuan PSAK 109 Pada Lazis Jateng Cabang Tegal**

#### **1. Analisis Pengakuan Awal**

Penerimaan zakat di Lazis Jateng Cabang Tegal diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Prosentase pembagian zakat adalah 87,5% untuk mustahiq dan 12,5% adalah hak amil.

Adapun penentuan jumlah bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil setelah mustahiq di survei untuk dicek kebenaran datanya. Penyaluran dana zakat kepada mustahiq dipastikan bahwa telah sesuai ashnaf dalam berbagai program. Zakat yang disalurkan kepada para mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat.

Pada dana non halal, Lazis Jateng Cabang Tegal tidak diakui karena menurut kebijakan amil cabang penerimaan dana non halal lebih baik dilakukan penyaluran langsung dalam bentuk barang sehingga kas dana non halal akan terus kosong karena tidak ada pengakuan dana non halal.

#### **2. Analisis Pengukuran**

Penurunan nilai aset zakat diakui dan dicatat. Zakat berupa kas dan nonkas selalu diakui dan dicatat. Karena Lazis Jateng Cabang Tegal tidak menerima zakat nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga

pasar. Pada penyaluran dana zakat, sebelum dilakukan penyaluran, amil akan melakukan survei kebenaran data supaya sesuai dengan 8 ashnaf.

Pada cabang tegal, tidak mencatat dana zakat amil dan dana zakat non amil, ini dikarenakan aturan pencatatan dilakukan pada kantor pusat sehingga kantor cabang tidak mengetahui saldo kas amil cabang tegal. Aturan pencatatan ini akan membingungkan pada saat pengajuan dana amil karena tidak mengetahui nominal kas yang ada.

### **3. Analisis Penyajian**

Penyajian yang dilakukan Lazis Jateng Cabang Tegal hanya menyajikan rekapitulasi penerimaan zakat dan rekapitulasi penyaluran dana. Hal ini dikarenakan cabang tegal masih berada termasuk cabang semarang perihal perizinan kelembagaan. Cabang tegal belum memiliki otoritas penuh dalam pendirian lembaga sehingga masih mengikuti cabang semarang terkait pembuatan laporan keuangan yang mana ada 5 komponen, yaitu : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Perihal pelaporan, cabang tegal menyajikan laporan dana zakat tanpa dipisah dana zakat amil dan dana zakat non amil dan tidak menyajikan laporan dana non halal karena non halal tidak diakui pada laporan.



Laporan yang di sajikan pun hanya untuk konsumsi lembaga karena hanya berupa rekapitulasi penerimaan dan penyaluran. Padahal laporan seharusnya dapat digunakan untuk semua pihak dalam hal ini termasuk muzakki dan masyarakat umum.

#### **4. Analisis Pengungkapan**

Laporan Penyaluran Lazis Jateng Tegal hanya mengungkapkan total penerimaan (sumber dana) dan pengeluaran (penyaluran dana dalam program bukan nominal) secara keseluruhan dalam setiap majalah atau artiket website Lazis setiap bulan.

Lazis Jateng Tegal juga tidak mengungkapkan adanya transaksi non halal, karena dana non halal tidak dicatat. Penyaluran dana non halal dilakukan langsung kepada mustahiq (tidak dicatat, penyaluran langsung). Dan untuk laporan penyaluran akan disampaikan langsung kepada muzakki, seperti foto penyaluran dan nominal penyaluran kepada muzakki yang memberikan dana.

Untuk kinerja amil diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, namun dalam hal ini Lazis Jateng Tegal tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak terdapat pengungkapan mengenai kinerja amil selama mengelola dana zakat.

### 4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terkait penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan pada Lazis Jateng Cabang Tegal maka dapat dibandingkan dengan ketentuan menurut PSAK 109 pada tabel berikut :

**Tabel 4. 1 Tabel Perbandingan Kesesuaian PSAK 109**

No	Perlakuan Akuntansi	Menurut PSAK 109	Menurut Lazis Jateng Cabang Tegal	Keterangan
1	Pengakuan Zakat	Penerimaan zakat pada PSAK 109 diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat	Lazis Jateng mengakui penerimaan zakat dalam bentuk kas atau aset lainnya saat dana diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Hal ini dapat dibuktikan ketika dana masuk, amil langsung melakukan pencatatan serta memasukkannya dalam akun sumber dana dimana dana zakat akan bertambah sesuai dengan yang telah diterima amil.	Sesuai
		Penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam PSAK 109 diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah	Dalam hal penyaluran dana zakat, Lazis menyalurkannya kepada penerima manfaat yang berhak menerima melalui berbagai program	

		disalurkan/ diberikan.	seperti beasiswa tepat terpadu, peduli yatim dhuafa, tanggap bencana. Untuk dana yang telah dikeluarkan diakui dalam laporan perubahan dana dimana dana yang keluar akan masuk dalam akun penggunaan dana sesuai program masing-masing.	Sesuai
		Penerimaan dana non halal pada PSAK 109 diakui sebagai dana non halal yang dalam pencatatannya disajikan secara terpisah dengan dana zakat.	Dalam penyajian laporan perubahan dana, Lazis tidak mengakui adanya dana non halal, hal ini dikarenakan sesuai kebijakan cabang untuk tidak memasukkan dana non halal. Apabila terdapat penerimaan dana non halal, dana tersebut akan di simpan terpisah untuk dilakukan penyaluran langsung yang mana tidak disalurkan dalam bentuk uang melainkan barang. Seperti untuk bantuan pembuatan <i>septic tank</i> .	Tidak Sesuai
2	Pengukuran Dana Zakat	Zakat yang disalurkan kepada	Zakat yang disalurkan oleh Lazis kepada	

		<p>mustahik, termasuk amil, pada PSAK 109 diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.</p>	<p>mustahik diakui sebagai pengurangan dana. Jika dalam bentuk non kas (selama ini penerimaan zakat non kas hanya beras) dicatat dalam aset non kas.</p>	Sesuai
		<p>Bagian dana zakat yang di salurkan untuk amil pada PSAK 109 diakui sebagai penambah dana amil.</p>	<p>Lazis cabang tidak mencatat dana zakat amil karena pembagian dana zakat amil dan dana zakat non amil dilakukan secara terpusat.</p>	Tidak Sesuai
3	Penyajian Dana Zakat	<p>Pada PSAK 109 Amil menyajikan dana zakat, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca.</p>	<p>Lazis menyajikan laporan dana zakat, dana amil, dan non halal secara terpisah dalam neraca. Namun dalam laporan tidak ada pemisahan akun dana amil dengan dana lainnya.</p>	Tidak Sesuai
		<p>PSAK 109 terdapat 5 penyajian kelengkapan komponen laporan keuangan : laporan posisi</p>	<p>Lazis hanya membuat rekapitulasi dana saja. Rekapitulasi penerimaan zakat dan rekapitulasi penyaluran dana.</p>	Tidak

		keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.		Sesuai
4	Pengungkapan Dana Zakat	Dalam PSAK 109 Amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi zakat.	Lazis hanya mengungkapkan total penerimaan (sumber dana) dan pengeluaran (penyaluran dana dalam program bukan nominal) secara keseluruhan dalam setiap majalah atau artiket website Lazis setiap bulan.	Tidak Sesuai
		Pengungkapan dana non halal pada PSAK 109 atas ketentuan penerimaan dan penyalurannya.	Lazis tidak mengungkapkan adanya transaksi non halal, karena dana non halal tidak dicatat. Penyaluran dana non halal dilakukan langsung kepada mustahiq (tidak dicatat, penyaluran langsung). Dan untuk laporan penyaluran akan disampaikan langsung kepada muzakki, seperti foto penyaluran dan	Tidak Sesuai

			nominal penyaluran kepada muzakki yang memberikan dana.	
		Kinerja amil dalam mengelola dana zakat diungkapkan pada PSAK 109.	Untuk kinerja amil diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, namun dalam hal ini Lazis tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak terdapat pengungkapan mengenai kinerja amil selama mengelola dana zakat.	Tidak Sesuai

Sumber : Data Diolah, 2021

Perlakuan Akuntansi Zakat Lazis Jateng Cabang Tegal belum sesuai secara keseluruhan dengan PSAK 109, hal ini ditunjukkan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat yang belum sesuai secara keseluruhan. Berikut ini penulis jelaskan kesesuaian dan ketidaksesuaian akuntansi zakat Lazis Jateng Cabang Tegal dengan PSAK No. 109, yaitu:

#### 1. Pengakuan

Pengakuan pada saat kas atau aset lainnya diterima diakui sebagai penambah dana zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal dan hal ini sesuai dengan PSAK 109. Kesesuaian lainnya dengan PSAK 109 juga ada pada penyaluran dana zakat yang diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah disalurkan.

Pengakuan yang diterapkan di Lazis Jateng Tegal memiliki ketidaksesuaian dengan PSAK 109. Ketidaksesuaian terletak pada bagian pengakuan dana non halal, bahwa PSAK 109 mengakui adanya dana non halal sedangkan Lazis Jateng Tegal tidak melakukan pengakuan dana non halal, karena pertimbangan amil cabang, dana non halal dilakukan penyaluran langsung, tidak melalui proses pencatatan.

Lazis Jateng Tegal akan melakukan penyaluran langsung dana non halal dengan membelikan barang atau benda sebelum diberikan kepada mustahik, guna menghindari masuknya dana non halal kedalam tubuh. Selama ini, penyaluran dana non halal digunakan untuk program sanitasi bagi yang rumah mustahiknya belum mempunyai *septic tank*.

## 2. Pengukuran

Pengukuran yang dilakukan oleh Lazis Jateng Tegal telah sesuai dengan PSAK 109 pada bagian bahwa penyaluran dana zakat kepada mustahiq termasuk amil dianggap sebagai pengurang dana zakat entah dana zakat dalam bentuk kas maupun non kas. Adapun yang tidak sesuai dengan PSAK 109 pada bagian pembagian dana zakat amil dan dana zakat non amil, karena pembagian ini dilakukan secara terpusat berdasarkan kebijakan lembaga sehingga cabang tidak melakukan pembagian tersebut.

## 3. Penyajian

Penyajian oleh Lazis Jateng Tegal belum sesuai dengan PSAK No 109. Pada PSAK 109 dikatakan bahwa lembaga zakat harus mempunyai

5 (lima) komponen Laporan keuangan yaitu : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan sedangkan Lazis Jateng Tegal hanya membuat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana saja. Dan pada PSAK 109 amil diharuskan menyajikan dana zakat, dana amil dan dana non halal secara terpisah. Namun Lazis Jateng Cabang Tegal hanya menyajikan dana zakat karena dana amil pencatatannya dilakukan secara terpusat dan dana non halal tidak diakui mengikuti kebijakan cabang tegal.

#### 4. Pengungkapan

Pada pengungkapan yang dilakukan oleh Lazis Jateng Cabang Tegal pun belum sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dibuktikan pada tidak adanya pengungkapan laporan keuangan pada saat merilis laporan penyaluran hal ini dikarenakan cabang tegal berfokus pada latar belakang penerima manfaat pada saat rilis penyaluran.

Hal lainnya adalah tidak adanya catatan atas laporan keuangan yang membahas kinerja amil di Lazis Jateng Tegal juga menjadi penyebab tidak sesuainya penerapan PSAK 109 dengan lembaga cabang tegal, karena catatan atas laporan keuangan dibuat oleh kantor pusat. Serta alasan lain mengapa pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 109 adalah tidak adanya pengungkapan dana non halal karena memang dana non halal tidak diakui dan dicatat sesuai kebijakan amil cabang.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang akuntansi zakat menurut PSAK 109 pada Lazis Jateng Cabang Tegal dengan periode berakhir 31 Desember 2020 dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal belum sesuai secara keseluruhan dengan PSAK No. 109 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana zakat. Hal ini disebabkan karena masih banyak perlakuan PSAK 109 yang belum sesuai atau belum diterapkan, yaitu :

1. Pengakuan

Tidak melakukan pencatatan dana non halal.

2. Pengukuran

Tidak adanya pembagian dana amil, dan dana zakat.

3. Penyajian

Tidak adanya pencatatan pemisahan dana amil, dana zakat serta dana non halal. Dan tidak adanya penyajian 5 komponen keuangan.

4. Pengungkapan

Tidak adanya kejelasan nominal transaksi pada saat pengungkapan dana zakat, serta tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak adanya pengungkapan kinerja amil dalam mengelola dana padahal hal ini

sangat diperlukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sebuah lembaga kepada publik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran-saran atas berbagai hal yang dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu :

### 1. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan bisa meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan dengan menerapkan PSAK 109 agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dalam mencerminkan posisi keuangan Lazis Jateng Cabang Tegal. Untuk lebih jelas, berikut yang perlu ditingkatkan menurut PSAK 109 :

- 1) Lakukan pencatatan dana non halal karena hal ini penting untuk mengetahui bahwa dana non halal terpisah dengan dana lainnya.
- 2) Melakukan pemisahan dana amil dan dana zakat untuk mengetahui saldo amil dan saldo zakat, dengan begitu saldo masing-masing pos lebih jelas sehingga pada saat terdapat pengajuan dana, mudah untuk melihat saldo yang ada.
- 3) Menyajikan 5 komponen laporan keuangan yakni : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.
- 4) Mengungkapkan laporan penyaluran keseluruhan termasuk nominal.

## 2. Bagi Karyawan

Sebaiknya mulai memperbaiki kinerja amil dengan membagi *job desc* yang jelas supaya pertanggungjawaban lebih jelas sehingga menghasilkan pelayanan yang baik dan laporan yang jelas, transparan dan akuntabel.

## 3. Bagi Penulis Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya, ada baiknya untuk mengupas lebih dalam lagi faktor lain yang belum dipaparkan dalam penelitian ini atau menambah variabel lainnya diluar variabel yang telah diteliti seperti menggunakan data terbaru dan lainnya. Dan diharapkan penelitian selanjutnya pula dapat bermanfaat secara teoritis dalam menambah wawasan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Harahap, Sofyan Syafri. (2014). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.
- [2] Saputri, Tiara Dewi, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus Pada Lazis Al – Haromain dan Lesma An-Nuur Kota Batu)*. Universitas Islam Malang, Malang.
- [3] Julkarnain. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan*. Sumatra Utara : Universitas Islam Sumatera Utara.
- [4] Badrof, Ahmad Fatieh. (2014). *Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*. Universitas Islam Negeri Maliki Malang, Malang.
- [5] Irawan, Eko. (2019). *Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu.
- [6] Wulansari, Sintha Dwi. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [7] Susilowati, Lantip. (2017). *Akuntansi Dalam Praktek*. Kalimedia, Yogyakarta.

- [8] Zahro, Rika Nur Laela. (2016). *Peranan Program Nupreneur Lazisnu Cabang Nganjuk Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, Kediri.*
- [9] Armayani. (2017). *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.*
- [10] Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *PSAK 109 : Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.*
- [11] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.*
- [12] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods. Bandung: Alfabeta.*
- [13] Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- [14] Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.*
- [15] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.*

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### Lampiran 1 Hasil Wawancara

X : *Peneliti (Nisa Nafisah)*

Y : *Narasumber/Responden (Bapak Ariyanto)*

X : “Assalamu’alaikum warahmatullah, Pak Ari, boleh tanya-tanya tentang kelazisan?”

Y : “Wa’alaikumussalam warahmatullah. Boleh mba. Silahkan, tanya apa?”

X : “Untuk Zakat ini ada pembagian prosentase, pembagian itu berdasarkan apa ya pak?”

Y : “Prosentase pembagian dana zakat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah Lazis Jateng mba, surat ini diputuskan setelah musyawarah dengan pengurus dan pengawas Yayasan Al – Ihsan Jateng”

X : “Keputusannya ini ada dasarnya pak? Kayak dari undang-undang misalnya?”

Y : “Tentu saja ada mba. Keputusan juga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah, Peraturan Baznas, Keputusan MA mba. Karna Lazis Jateng sudah mempunyai legalitas yang jelas jadi kami saat memutuskan kebijakan tidak asal-asalan.”

X : “Prosentase untuk zakat berapa tuh pak?”

Y : “Kalau zakat, 87,5% disalurkan ke mustahiq dan 12,5% nya adalah hak amil yang mana dari sumber ini hak-hak amil dipenuhi.”

X : “ Nah yang 87,5% ini disalurkan dalam bentuk apa pak? Dan harus sesuai ashnaf yah pak?”

Y : “Seringnya sih uang. Harus itu mba, harus sesuai ashnaf kalau zakat”

X : “Biasanya pencatatan penyalurannya bagaimana pak?”

Y : “Ya dicatat sebagai penyaluran program gitu mba. Misal nih ada mustahiq, maaf nih, mustahiq miskin, beliau ingin buka usaha tapi

ngga punya modal. Nanti dari kami survei dulu bener ngga sih mustahiq ini miskin gitu kan. Kalau sudah lolos survei, cabang acc naik kepusat, pusat acc, cair, salurkan. Setelah itu buat laporan, dicatatnya penyaluran program ekonomi. Gitu mba.”


X : “Nah kalau lembaga gini kan, penerimaan zakat nggak nentu nih pak. Tapi kadang ada banyak mustahiq itu gimana pak?”

Y : “Kalau kondisinya gitu, biasanya mengajukan minta dana di pusat atau cabang lainnya mba. Tapi selama ini cabang Tegal selalu surplus mba. Nggak pernah minta dana ke pusat atau cabang lain, justru cabang kami yang kasih ke cabang lain.”

X : “Gitu ya pak. Okedeh pak, terimakasih pak sudah bantu menjawab pertanyaan saya. Semoga bapak selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT, sehat selalu ya pak.”

Y : “Iya mba, semoga mba nisa juga selalu diberi kemudahan dan kesehatan ya mba.”

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021

**Lampiran 2 Hasil Observasi (Laporan PM 2020)**

Sumber : Lazis Jateng Tegal, 2021



### Lampiran 3 Buku Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 1







No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.)	Ahad 28 / 2 2021	Pengajuan Judul Tugas Akhir	
2.)	Kamis 4 / 3 2021	Bimbingan Judul Tugas Akhir	
3.)	Sabtu 6 / 5 2021	Diskusi kuisioner untuk mem-fix-an Judul TA → ACC Judul	
4.)	Kamis 6 / 5 2021	Pengajuan proposal tugas akhir yang telah di acc dosen pembimbing 2	
5.)	Sabtu 8 / 5 2021	Koreksi /revisi bagian latar belakang pada proposal TA	
6.)	Rabu 26 / 5 2021	Revisi permasalahan latar belakang untuk dilengkapi lagi pada proposal TA	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari/ Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
7.)	Selasa 8/ 6 2021	Revisi untuk melengkapi tryout pustaka pada proposal TA	
8.)	Pabu 9/ 6 2021	Bimbingan proposal TA dan ACC proposal TA	
9.)	Pabu 16/ 6 2021	Pengajuan Tugas Akhir	
10.)	Jum'at 18/ 6 2021	Bimbingan TA dan revisi pada urutan hasil penelitian	
11.)	Kamis 24/ 6 2021	Bimbingan TA . Revisi penulisan dan Margin.  ACC Tugas Akhir .	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

### Lampiran 4 Buku Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 2

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Jumat 9 April 2021	pengajuan proposal : perbaikan latar belakang masalah	
2.	Kamis 22 April 2021	Kembangan masalah pada latar belakang, sehubungan proposal 29 pedoman Tugas Akhir	
3.	Kamis 29 April 2021	Acc proposal lanjutan tugas akhir	
4.	Kamis 17 Juni 2021	perbaikan hasil & penulisan	
5.	Jumat 18 Juni 2021	Revisi Bab 9 hasil	
6.	Senin 21 Juni 2021	Acc Tugas Akhir	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)